



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/213 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017-2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyusunan perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan data dan informasi secara tepat dan akurat, maka perlu dilakukan penyusunan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022;
- b. bahwa Evaluasi RPJMD berisikan data dan informasi pencapaian hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 yang bertujuan untuk terwujudnya perencanaan dan penganggaran berdasarkan kebutuhan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. menghimpun data dan informasi yang relevan terkait implementasi RPJMD termasuk data ekonomi, sosial, keuangan dan lainnya dari Dinas/Instansi terkait untuk penyusunan dokumen evaluasi RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022;
 2. menganalisa dan mengevaluasi pencapaian target dan kinerja RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 untuk mengidentifikasi masalah atau kendala pelaksanaan pembangunan daerah sebagai acuan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah di masa mendatang;
 3. mengidentifikasi prestasi dan kelemahan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 terkait pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan anggaran dan dampak pembangunan daerah;
 4. menghimpun data dan informasi pencapaian hasil pembangunan;
 5. menghimpun data pembangunan daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah;
 6. menyusun rekomendasi perbaikan dan perubahan RPJMD di masa mendatang; dan
 7. menyusun dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

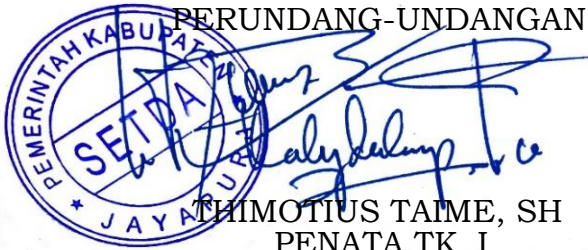
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 14 Februari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/213 TAHUN 2023
TANGGAL 14 FEBRUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN EVALUASI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2017-2022

No.	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH HONOR (Rp)
1	2	3	4	5
1.	TRIWARNO PURNOMO, S.STP,M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah	12.000.000,-
2.	HANA S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung jawab	10.000.000,-
3.	ELPHYNA SITUMORANG, AP. S.Sos, MKP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Ketua	8.000.000,-
4.	PARSON HOROTA, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris	6.000.000,-
5.	LUKMAN ENRICO, ST, MT	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
6.	VICTOR SERONDANYA, SE	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
7.	MEYER MIANTO C. SUEBU, SE.M.Si	Inspektur Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
8.	HERMANUS KENSIMAI, SE	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
9.	ENITA DAMOPOLII, SP., MM	Irban (I) Bidang Keuangan dan Kekayaan pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
10.	MICHAEL YEWI, S.STP	Plt. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
11.	BAMBANG P. HANDOKO, S.STP	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-

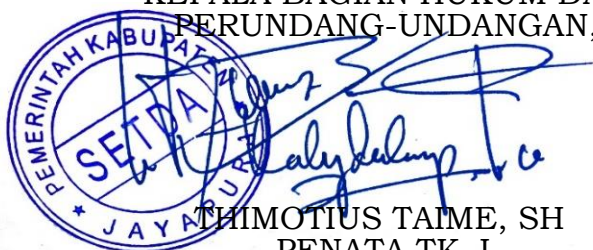
1	2	3	4	5
12.	SELVIA AMBALANGI, SE., MM	Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
13.	KHANNAH JATMIASIH, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
14.	SANTI E. SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Analisis, Penilaian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
15.	MELKYANUS E. JEMBISE, SE	Kepala Sub Bidang Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
16.	METTY IRANTY T. PALINTIN, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
17.	OBETH GIBSON IMBIRI, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
18.	YULIANUS NUSA DUA, SE	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
19.	ELISABET VALENTINA SIREGAR, SE	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
20.	BUDI HANDOKO	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
21.	AMBRIAWAM	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003